SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

NOMOR 1819 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKKAN DAN PENGANGKATAN TIM PELAKSANAAN KEGIATAN RAPAT KOORDINASI MEKANISME PELAKSANAAN TAHAPAN VERIFIKASI ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI FAKTUAL PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN 2022

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 309 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu melaksanakan pengangkatan dan penunjukkan tim Pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Mekanisme Pelaksanaan Tahapan Verifikasi administrasi dan Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2022;

jdih.kpu.go.id/manokwariselatan

b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5189);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Pembentukkan Kabupaten Manokwari Selatan di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 232);
3. Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Peraturan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 195 Tahun 2022 Tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik Sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258 Tahun 2022 Tentang Penetapan Jumlah Kabupaten/Kota Dan Kecamatan Serta Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota Di Setiap Provinsi Sebagai Pemenuhan Persyaratan Kepengurusan Dan Keanggotaan Partai Politik;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 292 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Penerimaan dan Verifikasi Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Bentuk Dokumen Fisik.
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 308 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 309 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran,Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat dan Menujuk Tim Pelaksanaan Kegiatan Rapat Koordinasi Mekanisme Pelaksanaan Tahapan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 di Lingkungan komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2022;

KEDUA : Tim Pelaksanaan Kegiatan Rapat Koordinasi Mekanisme Pelaksanaan Tahapan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 di Lingkungan komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2022 sebagaimana nama yang tercantum terlampir dalam Keputusan ini;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan;

jdih.kpu.go.id/manokwariselatan

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ransiki
Pada Tanggal : 26 Agustus 2022

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

KETUA,

ttd

ANTHON J. WOPARY

Salinan Sesuai Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
Sekretaris

GOLDA AGATHA

LAMPIRAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN NOMOR 1819 TAHUN 2022 TENTANG PENUNJUKKAN DAN PENGANGKATAN TIM PELAKSANAAN KEGIATAN RAPAT KOORDINASI MEKANISME PELAKSANAAN TAHAPAN VERIFIKASI ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI FAKTUAL PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN 2022

NO	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1	Francis E. Makabory,SE	PENANGGUNGJAWAB	-
2	Berend Rumakew,SH	PENANGGUNGJAWAB	-
3	Shalahuddin Salim Tsani,S.Kom NIP.19890304 201903 1 005	KETUA	-
4	Obeth Urubhess Rumaikewi,S.IP NIP. 19930401 201903 1 008	SEKRETARIS	-
5	Zulfarani Azizi,SH.,MH NIP.19880902 201903 2 008	ANGGOTA	-
6	Arif Purwo Nugroho,A.Md NIP. 19941122 201903 1 004	ANGGOTA	-
7	Asri Meilisa,SE NIP. 19940524 201903 2 018	ANGGOTA	-
8	Awan Rusmono,A.Md	ANGGOTA	-

jdih.kpu.go.id/manokwariselatan

	NIP. 19770608 200902 1 003		
9	**Margaretha L.Rumadas**	**ANGGOTA**	**-**

Ditetapkan di : Ransiki

Pada Tanggal : 26 Agustus 2022

Salinan Sesuai Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
Sekretaris

GOLDA AGATHA

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

KETUA,

ttd

ANTHON J. WOPARY